

	<div>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU</div> <div>FAKULTAS SYARIAH</div> <div>PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)</div>				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
SOSIOLOGO DAN ANTROPOLOGI HUKUM	HKI-	HKI	3	2	
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	 ABDUR RAHIM, S.H., M.H., C.Me				 BADRUN TAMAM, M.S.I.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-Prodi				
	CPL1	Sikap dan Tata Nilai (S), <div><div>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</div><div>2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</div><div>3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</div><div>4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara;</div><div>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</div><div>6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</div><div>7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</div><div>8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</div><div>9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</div><div>10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;</div><div>11. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;</div></div>			

		<p>12. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya;</p> <p>13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;</p> <p>14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;</p> <p>15. Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;</p> <p>16. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan cinta serta penuh percaya diri sebagai praktisi hukum pidana Islam;</p> <p>17. Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang hukum tata Negara;</p> <p>18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang Hukum Ekonomi Syariah (<i>Muamalah</i>). Islam (<i>siyasah</i>) secara mandiri.</p>
	CPL2	<p>Ketrampilan Umum (KU)</p> <p>1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;</p> <p>3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;</p> <p>4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi; 10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja; 11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja; 12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja; 13. Mampu membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid; 14. Mampu menghafal dan memahami isi kandungan al-Qur'an juz 30 (Juz Amma); 15. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik.
	CPL 3	<p>Ketrampilan Khusus(KK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengolah data dan informasi serta menggunakan teknologi terkait dengan pelaksanaan hukum Islam dalam negara Pancasila; 2. Mampu merumuskan <i>legal drafting</i> seperti draft-draft dokumen/naskah/keputusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik; 3. Mampu mengkomunikasikan putusan hukum positif dan hukum Islam baik yang bermuatan hukum privat maupun hukum publik kepada masyarakat secara umum; 4. Mampu menganalisis putusan Pengadilan Agama dengan pendekatan fikih muqorran; 5. Mampu memberikan advokasi, mediasi, arbitrase dan rekonsiliasi terkait dengan masalah hukum Islam dalam masyarakat; 6. Mampu merumuskan berita acara dan memimpin persidangan baik dalam bidang hukum positif dan hukum Islam dalam kaitan dengan hukum publik maupun hukum privat; 7. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadist tentang hukum Islam.
	CPL 4	<p>Pengetahuan (P)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi; 2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);

		<p>4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;</p> <p>5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>;</p> <p>6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan <i>sains</i>) sebagai paradigma keilmuan;</p> <p>7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;</p> <p>8. Menguasai konsep dan kaidah-kaidah terkait dengan dengan masalah fikih dan ushul fikih;</p> <p>9. Menguasai konsep dan teori dalam ilmu hukum positif dan hukum Islam;</p> <p>10. Menguasai perbandingan mazhab terkait dengan hukum Islam secara umum dan hukum tata negara dalam Islam secara khusus;</p> <p>11. Menguasai konsep dan teori-teori Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya sejak klasik hingga kontemporer;</p> <p>12. Memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang hukum Islam dan siyasah (Hukum Tata Negara).</p>
	CP-MK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
	CPMK	Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai hubungan antara sosiologi dan antropologi hukum dan beberapa masalah yang disoroti dalam sosiologi dan antropologi hukum serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan isu-isu hukum dari perspektif sosial
	CPMK-1	Mahasiswa dapat memberikan gagasan dan solusi mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kajian Sosiologi dan Antropologi Hukum
	CPMK-2	Mahasiswa mampu membangun argumentasi yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta gejala sosial yang timbul akibat pemberlakuannya di masyarakat dan kebudayaan hukum yang berkembang untuk kemudian dapat merumuskan suatu pendapat hukum (legal opinion)
Deskripsi Singkat MK	<p>Sosiologi dan Antropologi hukum mengkaji tentang hubungan, pengaruh dan pandangan kelompok masyarakat terhadap hukum dan hubungan, pengaruh dan pandangan kelompok budaya terhadap hukum. Melalui mata kuliah ini, Mahasiswa mampu memahami makna dan ruang lingkup sosiologi dan antropologi hukum, mampu memahami konsep sosiologi dan antropologi hukum, sejarah pembentukan dan perkembangan sosiologi dan antropologi hukum, hubungan sosiologi dan antropologi hukum dengan ilmu sosial, teori-teori sosiologi dan antropologi hukum, sistem relasi di dalam sosiologi dan antropologi hukum, dinamika hukum islam, sosial, dan budaya, serta efektivitas hukum di masyarakat dan budaya masyarakat. Dengan mengkaji mata kuliah sosiologi dan antropologi hukum, mahasiswa mampu menjadikan mata kuliah ini sebagai pengkaji sekaligus creator sosiologi dan antropologi hukum yang lebih aplikatif sesuai dengan perkembangan masyarakat menuju living</p>	

	law (hukum yang selalu hidup di masyarakat).
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum, Ilmu Hukum, dan Sosiologi Hukum 2. Paradigma Sosiologi, Teori, dan Kerangka Teoritik 3. Hukum dan Perubahan Sosial 4. Konflik dan Integrasi, 5. Fungsionalisme Struktural Hukum dan Kebudayaan 6. Pengertian Antropologi Hukum. 7. perkembangan teori Antropologi Hukum 8. Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat dan Sosiologi Hukum 9. Pengertian dan tipe-tipe budaya hukum, Kompetensi berbahasa 10. Fungsi hukum diluar sengketa
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. LITERATUR WAJIB: <ol style="list-style-type: none"> a. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Bandung : RajaGrafindo Persada, 2004 b. Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 2004 c. Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003 d. Lawrence M Friedman, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, Terj., Bandung : Nusa Media, 2009 e. Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004 f. Yesmir Anwar & Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008. g. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1982. h. Ihromi, T. O., Antropologi dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984 i. Ihromi, T.O (Ed)., Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993. j. Moore, Sally F., Law As Process, An Anthropological Approach, Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1978 k. Pospisil L., Anthropology of Law, A Comparative Theory, Harper & Row Publisher, London, 1971 2. LITERATUR PENUNJANG: <ol style="list-style-type: none"> a. Myres S. McDougal, "The Comparative Study of Law for Policy Purposes: Value Clarification as an Instrument of Democratic World Order " , 1 Am.J. Comp.L., 1952 b. Rudolf B. Schlesinger, "The Role of the 'Basic Course' in the Teaching of Foreign and Comparative Law ", the American Journal of Comparative Law, Vol. 19, No. 4. (Autumn, 1971. Arthur T. von Mehren, "An Academic Tradition for Comparative Law?" dalam the American Journal of Comparative Law, Vol. 19, No. 4. Autumn, 1971
Media Pembelajaran	Proyektor/In Focus, Laptop, Spidol, dan Papan Tulis.

Dosen/ <i>Team Teaching</i>						
Mata Kuliah Syarat		Sosiologi dan Antropologi Hukum				
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Mahasiswa bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak belajar	Mahasiswa memahami Syllabus & Kontrak Kuliah	Responsifitas & Akuntabilitas	Ceramah & Diskusi	Kontrak Belajar, Motivasi, & Introdusir Mata Kuliah	5%
2	Mahasiswa dapat memahami definisi, pengertian dan karakteristik sosiologi hukum	a. Pengertian sosiologi hokum b. Ruang lingkup, metode, kajian, objek dan fungsi c. Pengaruh dan sejarah hukukum dan filsafat hukum	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	definisi, pengertian dan karakteristik sosiologi hukum	5%
3	Mahasiswa dapat memahami Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum	a. Aliran-Aliran Dalam Sosiologi Hukum b. Peletak-Peletak Dasar Sosiologi Hukum c. Realisme Hukum dan Selanjutnya d. Beberapa Mazhab Dewasa ini	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	Mazhab-Mazhab Pemikiran Dalam Sosiologi Hukum	5%
4	Mahasiswa dapat memahami tokoh-tokoh sosiologi hukum	a. Tokoh Eropa Barat b. Tokoh Amerika Serikat c. Positivism	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tertulis	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i>	tokoh-tokoh sosiologi hukum	5%

		Hukum dan Masalahnya				
5	Mahasiswa dapat menjelaskan Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum	a. Tiga Pilihan Cara Kajian Normatif, Kajian Filosofis dan Kajian Empiris b. Menuju Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum c. Pemikiran Hukum Sosiologis	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Resitasi	Mengidentifikasi Rancangan Sosiologi Terhadap Kajian Hukum	5%
6	Mahasiswa dapat memahami Struktur Sosial Dan Hukum	a. Kaidah-kaidah Sosial dan Hukum b. Lembaga-lembaga kemasyarakatan c. Kelompok-kelompok Sosial dan Hukum d. Lapisan-lapisan Sosial dan Hukum	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Non Tes: Presentasi Tugas Kelompok	Ceramah, Diskusi, Review Makalah	Struktur Sosial Dan Hukum	5%
7	Mahasiswa dapat memahami Budaya Hukum Dan Penegakan Hukum	a. Budaya Hukum b. Penegakan Hukum	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & Review	Fungsionalisme Struktural Hukum dan Kebudayaan	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester					15%
9	Mahasiswa dapat memahami pengertian, manfaat, dan sejarah	a. Pengertian Antropologi Hukum	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	pengertian, manfaat, dan sejarah perkembangan	5%

	perkembangan Antropologi Hukum	b. Mamfaat mempelajari Antropologi Hukum c. Sejarah Perkembangan Antropologi Hukum	Bentuk Tes: Analisis Kasus		Antropologi Hukum	
10	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami perkembangan teori Antropologi Hukum	Perkembangan teori Antropologi Hukum	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	perkembangan teori Antropologi Hukum	5%
11	Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum	Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat dan Sosiologi Hukum	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum	5%
12	Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum	Hukum Adat dan Sosiologi Hukum	Kriteria: Ketepatan & Penguasaan Bentuk Tes: Analisis Kasus	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum, Hukum Adat, dan Sosiologi Hukum	5%
13	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami pengertian dan tipe-tipe budaya hukum kompetensi berbahasa	Pengertian dan Tipe-Tipe Budaya Hukum	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Tulisan	Ceramah & Diskusi	pengertian dan tipe-tipe budaya hukum kompetensi berbahasa	5%
14	Mahasiswa Mampu Berkomunikasi dan Bekerjasama dalam	Budaya Hukum dan Masyarakat	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman	Ceramah, Diskusi, & Studi Kasus (<i>case study</i>)	Berkomunikasi dan Bekerjasama dalam Menguraikan	5%

	Menguraikan Budaya Hukum dan Masyarakat		Bentuk Tes: Quiz Tulisan		Budaya Hukum dan Masyarakat	
15	Mahasiswa dapat menjelaskan, memahami dan memberikan contoh fungsi hukum diluar sengketa	Contoh Fungsi Hukum diluar sengketa tinjauan dari segi antropologi hukum	Kriteria: Ketepatan & Pemahaman Bentuk Tes: Quiz Lisan	Ceramah, Diskusi, & <i>Review</i> (Quiz)	fungsi hukum diluar sengketa	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester 20%					